

PUTUSAN
Nomor : 0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :
Titi Risdayani binti Sudansyah, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT.002 Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

MELAWAN

Rahmat bin Ana Ariansyah, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak diketahul, Tempat tinggal di RT.002 Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tanggal 09 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06A/2015, tanggal 05 Januari 2015;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah Perusahaan PT. BWS di Desa Samuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama 4 bulan, kemudian pindah ke di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama 4 bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Syakira Azahrarisda bin Rahmat, Lahir 08 Juli 2015
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada Agustus 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 145/312/Ds.JMP/Sekr. tanggal 08 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sebagaimana terlampir;

Hal.2 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Rahmat bin Ana Ariansyah) terhadap Penggugat (Titi Risdayani binti Sudansyah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor : 0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 13 Nopember 2016 dan tanggal 13 Desember 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan

Hal.3 dari 12 Nomor:0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 06/06/II/2015, tanggal 05 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;

II. Saksi-saksi :

Saksi I : Sudansyah bin Mansur, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di RT. 05 RW. 09 Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Hal.4 dari 12 Nomor :0794/PdL.G/2016/PA.Tgt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Jemparing dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat sekarang ini, namun tidak ada hasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat ;

Saksi II : Susi Susanti binti Asnani, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Putar, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jemparing dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat sekarang ini, namun tidak ada hasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Hal.5 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;


Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Hal.6 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Tergugat dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana temyata dari bukti surat (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugat cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan, sehingga ketidak hadirannya Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;

Hal.8 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I Sudansyah dan saksi II Suci Susanti, keduanya adalah saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan atau pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling

Hal.9 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat luas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



2. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.



melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab Muḥadzdzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan

Hal.10 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt



1. **Kelembagaan** : lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengatur, mengontrol, dan melaksanakan kekuasaan.

1. Die folgenden Aussagen sind zu beurteilen. (4 Punkte)

[illegible]

1. *AS 9100* – *Quality Management System* – *Requirements*



melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan

Hal. 10 dari 12 Nomor :0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt



demikian petitem Penggugat yang termuat dalam gugatannya tersebut pada Nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Rahmat bin Ana Ariansyah**) terhadap Penggugat (**Titi Risdyanthi binti Sudansyah**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal.11 dari 12 Nomor:0794/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Menurut data yang kami peroleh, terdapat beberapa perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung, kurangnya sumber daya manusia di Pengadilan Negeri, dan kurangnya anggaran untuk melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kami meminta agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan telah menyampaikan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kami berharap agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan segera.

Demikian surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini kami sampaikan. Semoga dengan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini, dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung.

MENUTUP

Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini berlaku sejak tanggal surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini diterbitkan.

Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini berlaku untuk seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini berlaku untuk seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini berlaku untuk seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan ini berlaku untuk seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.



Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.H.I., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.H.I., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti RUSDATINA, S.Ag. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat ;



KETUA MAJELIS

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.H.I., M.H.I.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSDATINA, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal.12 dari 12 Nomor :0794/PdLG/2018/PA.Tgt